

## PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK ANGKAT

Atin Meriati Isnaini

Fakultas Hukum Universitas Islam Al Azhar Mataram

Email : [Atinmeriati@ymail.com](mailto:Atinmeriati@ymail.com)

### *Abstract :*

*The adoption of a child is a legal act which diverts a child from the sphere of parental authority, legal guardian, or other person responsible for the care, education and rearing of the child, into the host family environment. The adoption of children has been regulated by the Government Regulation No. 54 of 2007 on the Implementation of the Rapture. In Government Regulation No. 54 of 2007 has been determined in detail, strict and strict about the procedures and conditions of adoption of children. It is intended that the implementation of adoption in accordance with the purpose of the child so that the child gets the welfare, both education, health, and life in the future. The achievement of the main goal of adoption is one of the concrete efforts of the Government to provide legal protection for adopted children.*

**Keywords :** *Legal protection, adopted children*

### **Pendahuluan**

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya ditulis UUD 1945) menyatakan dengan tegas bahwa, “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Sebagai negara hukum, maka negara memberikan jaminan kedudukan yang sama di mata hukum bagi seluruh Warga negara Indonesia (selanjutnya ditulis WNI). Hal ini lebih dipertegas lagi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyebutkan bahwa : “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”

Salah satu hak yang dijamin oleh UUD 1945 adalah hak untuk melangsungkan perkawinan dan memiliki anak. Perkawinan merupakan awal dari proses perwujudan dari pembentukan suatu keluarga dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, perkawinan bukan sekedar pemenuhan kebutuhan biologis semata, tetapi lebih dari itu.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya ditulis UU Perkawinan), memberikan definisi mengenai perkawinan, yaitu :

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Dari pasal tersebut, dapat terlihat bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Salah satu penunjang kebahagiaan dalam rumah tangga adalah dengan memiliki keturunan.

Dalam perkawinan tentunya mengharapkan kehadiran keturunan yaitu anak-anak kandung sebagai generasi penerusnya. Namun kenyataannya, masih banyak perkawinan yang tidak memiliki keturunan. Bagi pasangan yang tidak memiliki anak kandung, dimungkinkan untuk melakukan pengangkatan anak. Pengangkatan anak, sering juga diistilahkan dengan adopsi.

Pengertian adopsi secara umum adalah suatu tindakan mengalihkan seseorang anak dari kekuasaan orang tua kandungnya ke dalam kekuasaan orang tua angkatnya, untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak kandungnya sendiri, sehingga dengan sendirinya anak angkat mempunyai hak dan kedudukan yang sama seperti anak kandung.<sup>1</sup> Menurut Wirjono Prodjodikoro, anak angkat adalah seorang bukan keturunan dua orang suami isteri, yang diambil dan dipelihara dan diperlakukan sebagai anak

keturunannya sendiri dan akibat hukum dari pengangkatan tersebut bahwa anak itu mempunyai kedudukan hukum terhadap yang mengangkatnya, yang sama sekali tidak berbeda dengan kedudukan hukum anak keturunan sendiri.<sup>2</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, pengangkatan anak adalah sebagai suatu perbuatan mengangkat anak untuk dijadikan anak sendiri, atau secara umum berarti mengangkat seseorang dalam kedudukan tertentu yang menyebabkan timbulnya hubungan yang seolah-olah didasarkan pada faktor hubungan darah.<sup>3</sup> Sedangkan menurut Hilman Hadikusuma, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adat setempat, dikarenakan tujuan untuk kelangsungan keturunan dan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.<sup>4</sup>

Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, memberikan pengertian mengenai anak angkat, yaitu :

Anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 5

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 52

<sup>4</sup> Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Alumni, Bandung, hlm. 149

<sup>1</sup> Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2001, hlm.. 4

orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Lebih lanjut dalam Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak memberikan pengertian mengenai pengangkatan anak yaitu :

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat.

Pengangkatan anak, harus memenuhi berbagai persyaratan, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu :

- (1) Syarat anak yang akan diangkat meliputi :
  - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam

lembaga pengasuhan anak; dan

- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (duabelas) tahun sepanjang ada alasanmendesak; dan
  - c. anak berusia 12 (duabelas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang sama seperti hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Anak termasuk ke dalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang tuanya, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan. Oleh karena itu perlu

adanya perlindungan terhadap hak dan kepentingan untuk anak tersebut.<sup>5</sup>

Pada kenyataannya, banyak anak angkat yang tidak terlindungi. Pengangkatan anak dilakukan tidak sesuai dengan prosedur dan bukan untuk kepentingan anak angkat. Tidak jarang pula terjadi orang tua angkat menelantarkan anak angkatnya. Salah satu kasus yang ramai dibicarakan beberapa waktu yang lalu adalah kasus pembunuhan anak angkat bernama Angelina oleh ibu angkatnya.

#### **Prosedur Pengangkatan Anak**

Pengangkatan anak, pada umumnya dilakukan atas dasar kesepakatan antara calon orang tua angkat dengan orang tua kandung anak yang akan diangkat. Kesepakatan ini dibuat karena orang tua kandung si anak merasa tidak mampu secara ekonomi untuk membesarkan serta membiayai anak tersebut, sedangkan calon orang tua angkat ini adalah pasangan suami istri yang telah lama menikah namun belum dikaruniai anak, sehingga akhirnya memutuskan untuk mengangkat anak.

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan hukum, karena harus melalui proses hukum dan adanya penetapan hakim di pengadilan. Pengangkatan anak yang dilakukan oleh beberapa pasangan suami isteri

bukan hanya berasal dari anak yatim piatu saja, ada juga yang melakukan pengangkatan anak terhadap anak-anak di kalangan keluarga.

Dalam praktik, pengangkatan anak dapat terjadi antar warga negara Indonesia, artinya baik anak angkat maupun orang tua angkatnya adalah WNI. Dapat pula terjadi antara Warga Negara Asing (selanjutnya ditulis WNA) dengan WNI, misalnya anak yang diangkat adalah WNI sedangkan orang tua angkatnya WNA, atau sebaliknya anak yang diangkat adalah WNA sedangkan orang tua angkatnya WNI.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mengatur bahwa :

Pengangkatan anak terdiri atas :

- a. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia; dan
- b. Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing.

Dalam praktik, pengangkatan anak dapat dilakukan berdasarkan adat kebiasaan dan juga berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam suatu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pengangkatan anak ini dapat dimohonkan Penetapan pengadilan.

---

<sup>5</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 8

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan, diatur dalam Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang berbunyi :

(1) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, yaitu pengangkatan anak yang dilakukan dalam satu komunitas yang nyata-nyata masih melakukan adat dan kebiasaan dalam kehidupan bermasyarakat.

(2) Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dapat dimohonkan penetapan pengadilan.

Pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan ini merupakan pengangkatan anak yang biasa dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Pengangkatan anak yang dilakukan biasanya mengambil anak dari keluarga, yaitu anak yang berasal dari keluarga sendiri. Biasanya tindakan ini disertai dengan penyerahan barang-barang atau sejumlah uang kepada keluarga anak semula. Mengangkat keponakan menjadi anak sesungguhnya lebih sering terjadi, banyak alasan-alasan yang menjadi pendorong melakukan pengangkatan anak dari kalangan keponakan, diantaranya :

1. Karena tidak mempunyai anak sendiri, sehingga memungut keponakan tersebut, merupakan jalan untuk mendapat keturunan;

2. Karena belum dikaruniai anak, sehingga dengan mengambil keponakan ini diharapkan akan mempercepat kemungkinan mendapat anak;
3. Terdorong oleh rasa kasihan terhadap keponakan yang bersangkutan, misalnya karena hidupnya kurang terurus dan lain sebagainya.<sup>6</sup>

Pengangkatan anak secara adat kebiasaan juga diuraikan dalam Pasal 17 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yang berbunyi :

(1) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia yang berdasarkan adat kebiasaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan.

(2) Kepada Instansi Sosial Propinsi dan Kabupaten/kota berkewajiban melakukan pencatatan dan pendokumentasian terhadap Pengangkatan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimohonkan penetapan pengadilan untuk memperoleh status hukum

<sup>6</sup> Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989, hlm.119

anak dan kepastian hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke Departemen Sosial, instansi sosial dan instansi terkait.

Pengangkatan anak juga dapat dilakukan berdasarkan undang-undang. Pengangkatan anak berdasarkan undang-undang adalah pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan proses hukum dan ketentuan hukum yang berlaku, yang telah ditetapkan dalam suatu peraturan tertentu. Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, diatur bahwa Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b mencakup pengangkatan anak secara langsung dan pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak.

Pengangkatan anak secara langsung adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh WNI terhadap anak WNI secara langsung antara orang tua kandung dengan calon orang tua angkat di depan Hakim Pengadilan. Pengangkatan anak melalui pengadilan, tidak hanya melalui pengadilan negeri tetapi juga dapat melalui pengadilan agama. Pengadilan agama berwenang

mengadili perkara bagi mereka yang beragama Islam, sedangkan pengadilan umum bagi perkara lainnya.<sup>7</sup>

Pengangkatan anak secara langsung diatur dalam Pasal 18 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yaitu :

- (1) Pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, CAA (Calon Anak Angkat) harus berada dalam pengasuhan orang tua kandung atau wali;
- (2) Pelaksanaan pengangkatan anak antar Warga Negara Indonesia secara langsung hanya dapat dilakukan oleh COTA (Calon Orang Tua Angkat) baik suami maupun isteri berkewarganegaraan Indonesia.

Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak adalah pengangkatan anak yang dilakukan oleh calon orangtua angkat terhadap calon anak angkat yang berada dalam lembaga pengasuhan anak yang ditunjuk oleh Menteri. Pengangkatan anak melalui lembaga pengasuhan anak, diatur dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak, yaitu :

---

<sup>7</sup> Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Media Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 49

- (1) Pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, CAA harus berada dalam Lembaga pengasuhan Anak.
- (2) Pada pengangkatan anak melalui Lembaga Pengasuhan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), CAA harus memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5.

Kriteria yayasan/organisasi yang dapat ditunjuk oleh Menteri Sosial sebagai lembaga yang memfasilitasi pengangkatan anak adalah :

1. Memiliki panti sosial asuhan anak yang khusus melayani anak balita dengan sarana dan prasarana yang memadai.
2. Memiliki SDM yang melaksanakan tugas secara purna waktu dengan disiplin/keterampilan pekerja sosial, Sarjana Hukum, psikolog dan pengasuh.
3. Mandiri dalam operasional.
4. Telah memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit setempat.<sup>8</sup>

Selain pengangkatan anak antara WNI, dikenal juga pengangkatan anak WNI oleh WNA. Pengangkatan anak yang dimaksud adalah pengangkatan anak WNI oleh WNA

dan pengangkatan anak WNA oleh WNI. Pengangkatan anak ini dilakukan melalui putusan pengadilan. Apabila putusan tidak melalui pengadilan, maka pengangkatan anak dapat dibatalkan. Hal ini diatur dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007, yaitu :

- (1) Pengangkatan anak Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing sbagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi :
  - a. Pengangkatan anaka Warga Negara Indonesia oleh Warga negara Asing; dan
  - b. Pengangkatan anak Warga negara Asing di Indonesia oleh Warga negara Indonesia.
- (2) Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui putusan pengadilan.

Pengangkatan anak WNI oleh WNA harus dilaksanakan di Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu bahwa pengangkatan anak WNI yang dilahirkan di wilayah Indonesia maupun di luar wilayah Indonesia oleh WNA yang berada di luar negeri harus dilaksanakan di Indonesia dan memenuhi persyaratan.

Pengangkatan anak memiliki syarat-syarat yang telah ditetapkan

<sup>8</sup> Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2005, hlm. 4

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Syarat pengangkatan anak yang dimaksud meliputi syarat terhadap calon anal dan syarat calon orang tua angkat. Syarat calon anak angkat diatur dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yaitu :

- (1) Syarat anak yang akan diangkat meliputi :
  - a. Belum berusia 18 (delapan belas) tahun;
  - b. merupakan anak terlantar atau ditelantarkan;
  - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
- (2) Usia anak angkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
  - a. anak belum berusia 6 (enam) tahun, merupakan prioritas utama;
  - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak; dan
  - c. anak berusia 12 (duabelas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sepanjang anak memerlukan perlindungan khusus.

Yang dimaksud dengan anak memerlukan perlindungan khusus adalah anak dalam situasi darurat,

anak yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi; anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza); anak korban penculikan, penjualan, perdagangan; anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental; anak yang menyandang cacat; dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Selain syarat mengenai calon anak angkat, juga diatur mengenai syarat calon orang tua angkat. Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mengatur bahwa :

- Calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat :
- a. Sehat jasmani dan rohani;
  - b. Berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
  - c. Beragama sama dengan agama calon anak angkat;
  - d. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
  - e. Berstatus menikah paling singkat 5 (lima) tahun;
  - f. Tidak merupakan pasangan sejenis;
  - g. Tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki satu orang anak;

- h. Dalam keadaan mampu ekonomi dan sosial;
- i. Memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis orang tua atau wali anak;
- j. Membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
- k. Adanya laporan sosial dari pekerja sosial setempat;
- l. Telah mengasuh calon anak angkat paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan
- m. Memperoleh izin Menteri dan/atau kepalainstansi sosial.

Selain syarat tersebut di atas, calon orang tua angkat hanya dapat mengangkat anak sebanyak 2 (dua) kali dengan jarak paling singkat 2 (dua) tahun. Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat. Dalam hal calon anak angkat adalah kembar, pengangkatan anak dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya.

Prosedur yang dilakukan dalam pengangkatan anak, adalah calon orang tua angkat mengajukan permohonan untuk melakukan pengangkatan anak yang ditujukan kepada instansi sosial kabupaten/ Kota, dengan melampirkan :

- a. Surat penyerahan anak dari orang tua/walinya kepada instansi sosial;
- b. Surat penyerahan anak dari Instansi Sosial

- Propinsi/Kabupaten/ Kota kepada Organisasi Sosial (orsos);
- c. Surat penyerahan anak dari orsos kepada calon orang tua angkat;
- d. Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami isteri calon orang tua angkat;
- e. Fotocopy surat tanda lahir calon orang tua angkat;
- f. Fotocopy surat nikah calon orang tua angkat;
- g. Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari Dokter Pemerintah;
- h. Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dari Dokter Psikiater;
- i. Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Ditulis tangan sendiri oleh pemohon di atas kertas bermaterai cukup;
- b. Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami isteri);
- c. Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- d. Dalam hal calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon orang tua angkat dan tidak berada dalam asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus

dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat Kabupaten/Kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).

- e. Proses Penelitian Kelayakan.
- f. Sidang Tim Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak (PIPA) Daerah.
- g. Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial/Instansi Sosial Propinsi/Kabupaten/Kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke Pengadilan Negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.

Apabila semua persyaratan telah terpenuhi, maka diajukan permohonan ke Pengadilan untuk mendapatkan penetapan Pengadilan. Kemudian Pengadilan menyampaikan penetapan tersebut ke instansi terkait. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, mengatur bahwa :

- (1) Permohonan pengangkatan anak yang telah memenuhi persyaratan diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan.
- (2) Pengadilan menyampaikan salinan penetapan pengangkatan anak ke instansi terkait.

- (3) Penetapan Pengadilan tentang pengangkatan anak adalah salah satu dokumen hukum yang sangat penting.

### **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat**

Anak merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa. Setiap manusia pada dasarnya ingin memiliki anak, karena hal itu mempunyai makna yang sangat penting dalam membina sebuah keluarga, masyarakat dan umat manusia. Dengan adanya perkawinan dari pasangan suami istri yang sah, diharapkan akan mendapatkan keturunan yang lebih baik dan nantinya mampu menyambungkan cita-cita orang tuanya dan mampu menjadi sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas.

Suatu perkawinan belum dianggap sempurna, apabila dalam perkawinan pasangan suami isteri tersebut belum dikaruniai anak, karena anak mempunyai kedudukan yang sangat penting dan merupakan salah satu tujuan dari perkawinan. Pengangkatan anak merupakan salah satu alternatif bagi pasangan suami isteri yang belum dikaruniai anak.

Pada hakikatnya, pengangkatan anak bukan hanya untuk kepentingan orang tua angkat, akan tetapi lebih dititik beratkan untuk kepentingan anak angkat itu sendiri. Tujuan pengangkatan anak adalah bagi kepentingan terbaik anak dan harus berdasarkan pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku dan/atau berdasarkan adat kebiasaan setempat. Pengangkatan anak semata-mata hanyalah mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi kesejahteraan anak saja. Sebelum melaksanakan pengangkatan anak, calon orang tua angkat harus memenuhi syarat-syarat untuk benar-benar menjamin kesejahteraan bagi si anak.

Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengangkatan anak pun tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Calon orang tua angkat pun harus seagama dengan calon anak angkat, agar orang tua angkat dapat mendidik dan membina anak angkat, sehingga menjadi anak yang baik.

Pengangkatan anak bukanlah suatu tindakan biasa seperti menangani anak jalanan atau anak korban kekerasan, karena dalam pengangkatan anak terdapat proses hukum yang wajib dipatuhi dan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Pengangkatan anak menempatkan anak sebagai subyek hukum, jadi proses dan segala hal yang berhubungan dengan pengangkatan anak sudah pasti diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tujuan dari pengaturan ini adalah

untuk memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat.

Perlindungan hukum menurut teori Salmond dari Fitzgerald bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.<sup>9</sup>

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Lili Rasjidi berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.<sup>10</sup> Sunaryati Hartono

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000, Hal. 53

<sup>10</sup> Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit

berpendapat bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.<sup>11</sup>

Secara umum dapat diberikan pengertian bahwa perlindungan hukum adalah upaya yang harus ditempuh oleh pemerintah (negara) untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap orang/barang yang dilindungi. Semula perlindungan hukum merupakan tujuan pemerintah/negara yang pada waktu itu cukup hanya mempertahankan hukum saja atau dengan kata lain hanyalah tugas menjaga ketertiban dan ketentraman saja (*naatswakerstaats*). Sekarang tujuan perlindungan hukum yang dilakukan oleh pemerintah/negara tidak hanya sekedar menjaga ketertiban dan keamanan saja, tetapi lebih dari itu melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai realisasi dari pada kehendak negara, juga untuk menyelenggarakan kepentingan umum (*public service*).

Dalam hal ini tidak dapat dikatakan hanyalah sekedar sebagai pengawas saja terhadap alur lintas hukum pada tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, tetapi juga dapat menjalankan fungsi lainnya sebagai pelaksana maupun sebagai penentu dengan seluruh

instrumen yang ada padanya. Sebagai contoh adalah dalam memberikan perlindungan hukum kepada anak angkat.

Prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak dibuat sedemikian rinci dan ketat, dimaksudkan sebagai salah satu upaya preventif dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak angkat. Beberapa waktu yang lalu, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan dengan kasus kematian Angelina yang dibunuh oleh ibu angkatnya. Dalam kasus ini, nampak bahwa anak angkat belum terlindungi secara hukum. Proses pengangkatan anak yang dilakukan tidak memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anak hanya berdasarkan keterangan notaris saja.

Peraturan perundang-undangan mengenai pengangkatan anak, belum berjalan efektif. Masih banyak pengangkatan anak yang tidak mengutamakan kepentingan terbaik anak angkat. Kesadaran hukum masyarakat pun masih rendah untuk melakukan pengangkatan anak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat, perlu dilakukan pengawasan oleh pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan pengangkatan anak.

Pengawasan yang dimaksud adalah sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang

---

Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 118

<sup>11</sup> Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991, hlm. 55

dijalankan, dilaksanakan atau diseleenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan atau diperintahkan.

Pengawasan diharapkan dapat mencegah setiap sikap tindak merugikan masyarakat, dapat meminimalisir terjadinya perbuatan melawan hukum. Oleh karenanya dalam setiap kegiatan, baik sebelum maupun sesudah pengangkatan anak harus dilakukan pengawasan supaya tidak terjadi penyimpangan, sebab tujuan utama dari pengangkatan anak adalah supaya anak tersebut mendapatkan kesejahteraan, baik pendidikan, kesehatan, maupun kehidupannya di kemudian hari. Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai.

Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

Selain pengawasan, perlu juga dilakukan penegakan hukum yang baik dalam pengangkatan anak. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara system hukum dengan system sosial politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan variable yang mempunyai korelasi dan interdependensi dengan faktor-faktor yang lain, yaitu faktor substansi, struktur dan kultural. Menurut Satjipto Rahardjo, faktor substansi, struktur dan kultural akan sangat menentukan proses penegakan hukum dalam masyarakat dan tidak dapat dinafikan satu dengan yang lainnya. Kegagalan pada salah satu komponen akan berimbas pada faktor lainnya.<sup>12</sup>

Berkaca pada kasus kematian Angelina, maka diperlukan penegakan hukum bagi kasus-kasus pengangkatan anak yang tidak memenuhi prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi anak angkat.

### **Penutup**

Pengangkatan anak telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 telah ditentukan secara rinci, tegas dan ketat mengenai prosedur dan syarat-syarat pengangkatan anak. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pengangkatan anak sesuai dengan tujuannya yaitu supaya anak tersebut

---

<sup>12</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010. hlm. ix.

mendapatkan kesejahteraan, baik pendidikan, kesehatan, maupun kehidupannya di kemudian hari. Pencapaian tujuan utama dari pengangkatan anak merupakan salah satu upaya nyata dari Pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak angkat.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Sosial Republik Indonesia, *Pedoman Pelaksanaan Pengangkatan Anak*, Jakarta, 2005
- Friedmann, Lawrence M., *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York, 1975
- Hilman Hadikusumah, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat dan Hukum Agama*, Alumni, Bandung
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993
- Musthofa, *Pengangkatan Anak Kewenangan Pengadilan Agama*, Media Grafika, Jakarta, 2008
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2000
- Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum Progresif*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2010
- Soerjono Soekanto, *Intisari Hukum Keluarga*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*, Liberty, Yogyakarta, 2007
- Soerojo Wignjodipuro, *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*, Alumni, Bandung, 1989
- Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Penerbit Alumni, Bandung, 1991
- Zaini Muderis, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 2001
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Peraturan pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
- Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak